

SYARAT MINIMAL – DUKUNGAN - PASLON

2024

Kpt 379 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAROS TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan penjelasan tentang yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 180 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2024 sebanyak 23.568 (dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 8 (delapan) kecamatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 April 2024.